



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 633 / PID / 2015 / PT.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN ;**  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur/tanggal lahir : 50 th / 22 Desember 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Tanggungmulyo RT.01 RW.02 Desa Wonorejo  
Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;

**Pengadilan ...**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Desember 2015 Nomor 633/PEN.MAJ/2015/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor.404/Pid.Sus/2015/PN.Gpr dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem tertanggal 23 Juli 2015 nomor.reg.perkara : PDM-161/NGSM/07/2015, yang berbunyi sebagai berikut:-

**KESATU ;**

Bahwa terdakwa **SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN** pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di petak 56 B di Dusun Ringinbagis Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri ” dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m ”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 di Wilayah Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri terjadi bencana angin puting beliung yang mengakibatkan pohon – pohon jenis sengon yang berada di wilayah hutan produksi milik perhutani banyak yang roboh atau tumbang dan patah ;
- Dan menindaklanjuti kejadian tersebut maka pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, terdakwa ditugaskan oleh sdr. BAGYO TRI HANDOYO selaku KRPH Manggis untuk mengamankan kayu perkakas yang telah tumbang akibat bencana (puting beliung) dan melakukan letter (penomoran),  
mengangkut, ...



mengangkut, membuat surat jalan untuk diangkut ke TPK (tempat penampungan Kayu) untuk atau khusus kategori kayu perkakas di area kawasan hutan petak 58G, petak 37B, petak 38B dan petak 56B ;

- Bahwa pada hari yang sama, saksi PUGER WIYONO Bin KASDI menghubungi terdakwa dan mengatakan ” halo Pak darto kulo badhe angkut limbah teng etane ringan bagus ” (halloo Pak Darto saya (saksi PUGER WIYONO Bin KASDI) akan mengangkut kayu limbah ditimurnya Ringinbagus) dan dijawab ” monggo kersane didalaken Pokjane (LMDH/keamanan, (silahkan dikeluarkan) tapi bila angkut limbah harus ada yang mengawasi biar yang diangkut benar kayu limbah dan bukan kayu perkakas ” dan diiyakan oleh saksi PUGER WIYONO Bin KASDI dan sekitar pukul 15.00 WIB kendaraan truck Nopol. AG.8106 UP yang dikemudikan oleh sdr. EKO WIDIANTO mendatangi petak 56 B RPH Manggis untuk mengangkut kayu limbah jenis sengon, dan setelah tiba di lokasi petak 56 B saksi PUGER WIYONO Bin KASDI menemui sdr. EDI PENI Bin (Alm) PONIDI yang adalah anggota LMDH Adil Makmur dan mengatakan ” iki mas truk’e ” (ini mas truknya) dan dijawab ” nggeh ” (iya) dan setelah itu para pekerja mulai mengangkut kayu limbah tersebut ke atas truck ;
- Bahwa ketika saksi PUGER WIYONO Bin KASDI mengangkut kayu limbah (rencok) dibawah pengawasan sdr. EDI PENI Bin (Alm) PONIDI dan sebelum diangkut terdakwa telah mengecek bahwa kayu yang dijual atau kayu yang akan dimuat adalah kayu limbah (rencok) yang sudah dipisahkan atau dikumpulkan oleh para pekerja/petugas tebang (blandong) yakni sdr. SUROSO, sdr. MEGENG dan sdr. IPUT dan ketika kayu limbah (rencok) tersebut diangkut terdakwa tidak berada di petak 56 B karena terdakwa sedang mengangkut kayu perkakas ke TPK Selogawang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di tepi jalan di Dusun Tanggungmulyo Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian kayu limbah (sengon) pada tanggal 26 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) rit atau yang terbagi

menjadi ...



menjadi sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) batang atau 5,71 M<sup>3</sup> dan sebanyak 22 (dua puluh dua) batang atau 0,93 M<sup>3</sup> atau terdakwa telah menjual kayu limbah (renccek) tersebut dan yang telah diangkut tanpa dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) maupun surat – surat lainnya ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya di bagi – bagi oleh terdakwa kepada para pekerja/petugas tebang (blandong) untuk 3 (tiga) orang yakni sdr. SUROSO, sdr. MEGENG dan sdr. IPUT sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada sdr. EDI PENI Bin (Alm) PONIDI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas penjualan kayu limbah (renccek) milik Perhutani kepada saksi PUGER WIYONO Bin KASDI dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya atau untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa kayu limbah yang telah dijual oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tanpa sepengetahuan KRPH Manggis karena setiap hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan, khususnya dari hutan produksi itu bisa bisa dijual setelah lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yaitu penerimaan bukan pajak yang dipungut dari hasil pemanenan hutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalah divisi komersial dibawah lingkup Perhutani sehingga mandor maupun perseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapun yang diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SAWUNG KUNCARA, SE Bin SAMOERI selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani RPH Jatirejo BPKH Pare, menderita kerugian untuk kayu limbah (renccek) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) batang atau 5,71 M<sup>3</sup> sebesar Rp. 1.518.860,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan sebanyak ...



sebanyak 22 (dua puluh dua) batang atau 0,93 M<sup>3</sup> sebesar Rp. 247.380,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 1.766.240,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau atau setidaknya – tidaknya sekitar itu ;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

**ATAU ;**

**KEDUA ;**

Bahwa terdakwa **SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN** pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di petak 56 B di Dusun Ringinbagis Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri ” dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m ”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 diwilayah Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri terjadi bencana angin puting beliung yang mengakibatkan pohon – pohon jenis sengon yang berada di wilayah hutan produksi milik perhutani banyak yang roboh atau tumbang dan patah ;
- Dan menindaklanjuti kejadian tersebut maka pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, terdakwa ditugaskan oleh sdr. BAGYO TRI HANDOYO selaku KRPB Manggis untuk mengamankan kayu perkakas yang telah tumbang akibat bencana (puting beliung) dan melakukan letter (penomoran), mengangkut, membuat surat jalan untuk diangkut ke TPK (tempat penampungan Kayu) ...



penampungan Kayu) untuk atau khusus kategori kayu perkakas di area kawasan hutan petak 58G, petak 37B, petak 38B dan petak 56B ;

- Bahwa pada hari yang sama, saksi PUGER WIYONO Bin KASDI menghubungi terdakwa dan mengatakan ” halo Pak darto kulo badhe angkut limbah teng etane ringan bagus ” (halloo Pak Darto saya (saksi PUGER WIYONO Bin KASDI) akan mengangkut kayu limbah ditimurnya Ringinbagus) dan dijawab ” monggo kersane didalaken Pokjane (LMDH/keamanan, (silahkan dikeluarkan) tapi bila angkut limbah harus ada yang mengawasi biar yang diangkut benar kayu limbah dan bukan kayu perkakas ” dan diiyakan oleh saksi PUGER WIYONO Bin KASDI dan sekitar pukul 15.00 WIB kendaraan truck Nopol. AG.8106 UP yang dikemudikan oleh sdr. EKO WIDIANTO mendatangi petak 56 B RPH Manggis untuk mengangkut kayu limbah jenis sengon, dan setelah tiba di lokasi petak 56 B saksi PUGER WIYONO Bin KASDI menemui sdr. EDI PENI Bin (Alm) PONIDI yang adalah anggota LMDH Adil Makmur dan mengatakan ” iki mas truk’e ” (ini mas truknya) dan dijawab ” nggeh ” (iya) dan setelah itu para pekerja mulai mengangkut kayu limbah tersebut ke atas truck.
- Bahwa ketika saksi PUGER WIYONO Bin KASDI mengangkut kayu limbah (rencek) dibawah pengawasan sdr. EDI PENI Bin (Alm) PONIDI dan sebelum diangkut Terdakwa telah mengecek bahwa kayu yang dijual atau kayu yang akan dimuat adalah kayu limbah (rencek) yang sudah dipisahkan atau dikumpulkan oleh para pekerja/petugas tebang (blandong) yakni sdr. SUROSO, sdr. MEGENG dan sdr. IPUT dan ketika kayu limbah (rencek) tersebut diangkut terdakwa tidak berada di petak 56 B karena terdakwa sedang mengangkut kayu perkakas ke TPK Selogawang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di tepi jalan di Dusun Tanggungmulyo Desa Wonorejo kecamatan Puncu kabupaten Kediri, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian kayu limbah (sengon) pada tanggal 26 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) rit atau yang terbagi menjadi ...



menjadi sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) batang atau 5,71 M<sup>3</sup> dan sebanyak 22 (dua puluh dua) batang atau 0,93 M<sup>3</sup> atau terdakwa telah menjual kayu limbah (rencek) tersebut dan yang telah diangkut tanpa dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) maupun surat – surat lainnya ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya di bagi – bagi oleh terdakwa kepada para pekerja/petugas tebang (blandong) untuk 3 (tiga) orang yakni sdr. SUROSO, sdr. MEGENG dan sdr. IPUT sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada sdr. EDI PENI Bin (Alm) PONIDI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas penjualan kayu limbah (rencek) milik Perhutani kepada saksi PUGER WIYONO Bin KASDI dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya atau untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa kayu limbah yang telah dijual oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tanpa sepengetahuan KRPH Manggis karena setiap hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan, khususnya dari hutan produksi itu bisa bisa dijual setelah lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yaitu penerimaan bukan pajak yang dipungut dari hasil pemanenan hutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalah divisi komersial dibawah lingkup Perhutani sehingga mandor maupun perseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapun yang diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SAWUNG KUNCARA, SE Bin SAMOERI selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani RPH Jatirejo BPKH Pare, menderita kerugian untuk kayu limbah (rencek) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) batang atau 5,71 M<sup>3</sup> sebesar Rp. 1.518.860,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan sebanyak ...



sebanyak 22 (dua puluh dua) batang atau 0,93 M<sup>3</sup> sebesar Rp. 247.380,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 1.766.240,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau atau setidak – tidaknya sekitar itu ;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (2) huruf b dan c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

**ATAU ;**

**KETIGA ;**

Bahwa terdakwa **SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN** pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di petak 56 B di Dusun Ringinbagis Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah ” setiap pejabat yang melakukan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 januari 2015 diwilayah Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri terjadi bencana angin puting beliung yang mengakibatkan pohon – pohon jenis sengon yang berada di wilayah hutan produksi milik perhutani banyak yang roboh atau tumbang dan patah ;
- Bahwa terdakwa selaku Mandor mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menentukan kayu perkakas dan kayu limbah atau sebagai backing polise (membagi batang) dan membuat laporan LA bencana alam (Laporan Administrasi) yang berisi jumlah pohon, kubikasi kayu ;
- Dan menindaklanjuti kejadian tersebut maka pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, terdakwa ditugaskan oleh sdr. BAGYO TRI HANDOYO selaku KRPB Manggis untuk mengamankan kayu perkakas yang telah tumbang akibat bencana (puting beliung) dan melakukan letter (penomoran), mengangkut, membuat surat jalan untuk diangkut ke TPK (tempat penampungan Kayu) ...





penampungan Kayu) untuk atau khusus kategori kayu perkakas di area kawasan hutan petak 58G, petak 37B, petak 38B dan petak 56B ;

- Bahwa pada hari yang sama, saksi PUGER WIYONO Bin KASDI menghubungi terdakwa dan mengatakan ” halo Pak darto kulo badhe angkut limbah teng etane ringan bagus ” (halloo Pak Darto saya (saksi PUGER WIYONO Bin KASDI) akan mengangkut kayu limbah ditimurnya Ringinbagus) dan dijawab ” monggo kersane didalaken Pokjane (LMDH/keamanan, (silahkan dikeluarkan) tapi bila angkut limbah harus ada yang mengawasi biar yang diangkut benar kayu limbah dan bukan kayu perkakas ” dan diiyakan oleh saksi PUGER WIYONO Bin KASDI dan sekitar pukul 15.00 WIB kendaraan truck Nopol. AG.8106 UP yang dikemudikan oleh sdr. EKO WIDIANTO mendatangi petak 56 B RPH Manggis untuk mengangkut kayu limbah jenis sengon, dan setelah tiba di lokasi petak 56 B saksi PUGER WIYONO Bin KASDI menemui sdr. EDI PENI Bin (Alm) PONIDI yang adalah anggota LMDH Adil Makmur dan mengatakan ” iki mas truk’e ” (ini mas truknya) dan dijawab ” nggeh ” (iya) dan setelah itu para pekerja mulai mengangkut kayu limbah tersebut ke atas truck.
- Bahwa ketika saksi PUGER WIYONO Bin KASDI mengangkut kayu limbah (rencak) dibawah pengawasan sdr. EDI PENI Bin (Alm) PONIDI dan sebelum diangkut **terdakwa telah mengecek bahwa kayu yang dijual atau kayu yang akan dimuat adalah kayu limbah (rencak) yang sudah dipisahkan atau dikumpulkan oleh para pekerja/petugas tebang (blandong) yakni sdr. SUROSO, sdr. MEGENG dan sdr. IPUT dan ketika kayu limbah (rencak) tersebut diangkut terdakwa tidak berada di petak 56 B karena terdakwa sedang mengangkut kayu perkakas ke TPK Selogawang ;**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di tepi jalan di Dusun Tanggungmulyo Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian kayu limbah (sengon) pada ...



(sengon) pada tanggal 26 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) rit atau yang terbagi menjadi sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) batang atau 5,71 M<sup>3</sup> dan sebanyak 22 (dua puluh dua) batang atau 0,93 M<sup>3</sup> atau terdakwa telah menjual kayu limbah (rencek) tersebut dan yang telah diangkut tanpa dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) maupun surat – surat lainnya ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya di bagi – bagi oleh terdakwa kepada para pekerja/petugas tebang (blandong) untuk 3 (tiga) orang yakni sdr. SUROSO, sdr. MEGENG dan sdr. IPUT sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada sdr. EDI PENI Bin (Alm) PONIDI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas penjualan kayu limbah (rencek) milik Perhutani kepada saksi PUGER WIYONO Bin KASDI dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya atau untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa kayu limbah yang telah dijual oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tanpa sepengetahuan KRPH Manggis karena setiap hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan, khususnya dari hutan produksi itu bisa bisa dijual setelah lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yaitu penerimaan bukan pajak yang dipungut dari hasil pemanenan hutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalah divisi komersial dibawah lingkup Perhutani sehingga mandor maupun perseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapun yang diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SAWUNG KUNCARA, SE Bin SAMOERI selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani RPH Jatirejo BPKH Pare, menderita kerugian untuk kayu limbah (rencek) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) ...



sembilan puluh sembilan) batang atau 5,71 M<sup>3</sup> sebesar Rp. 1.518.860,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan sebanyak 22 (dua puluh dua) batang atau 0,93 M<sup>3</sup> sebesar Rp. 247.380,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 1.766.240,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau atau setidak – tidaknya sekitar itu ;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem tertanggal 14 September 2015 Nomor.Reg.Perkara : PDM-161/NGSM/07/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Sebagai pejabat yang melakukan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota/Kabupaten Kediri dan dengan perintah terdakwa ditahan di LP Kediri dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2. 000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri .Kabupaten Kediri tanggal 28 September 2015 Nomor. 404/Pid.Sus/2015/PN.Gpr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Sebagai pejabat yang melakukan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas* ” ;

2. Menjatuhkan ...



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 29 September 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal .28 September 2015. Nomor 404/Pid.Sus/2015/PN.Gpr;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal .28 September 2015. Nomor 404/Pid.Sus/2015/PN.Gpr;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten.Kediri bahwa pada tanggal 29 September 2015. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan tanggal 6 Oktober 2015 kepada Penuntut Umum;
4. Memori banding tanggal 02 Nopember 2015, yang diajukan oleh .Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri .Kabupaten Kediri, tanggal 04 Nopember 2015., serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 05 Nopember 2015;
5. Memori banding tanggal 11 Nopember 2015, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ...



Kabupaten Kediri, tanggal 11 Nopember 2015., serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2015;

6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera.Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.tanggal 23 Oktober 2015 ditujukan kepada .Penuntut Umum dan Terdakwa.untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum,pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan terhadap terdakwa “SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN” dinilai masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan, dan untuk pihak Perum Perhutani Kabupaten Kediri, sedangkan dalam ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Alternatif dan dapat dibuktikan di dalam persidangan yaitu Pasal 106 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah paling lama 5 (lima) tahun sehingga tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan atau berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta jika terdakwa telah menjual kayu limbah/recek kepada saksi PUGER WIYONO Bin (Alm) Kasdi dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat pengangkutan kayu limbah/recek tersebut terdakwa ...



terdakwa tidak berada di tempat kejadian sehingga terdakwa selaku Mandor Perhutani telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada saksi EDI PENI selaku anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sehingga ketika saksi PUGER WIYONO dan para pekerja mengangkut kayu limbah yang telah dibeli dari terdakwa, tidak diketahui secara pasti oleh terdakwa apakah kayu yang diangkut tersebut adalah kayu limbah/recek atau ada kayu perkakas terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga terdakwa sebagai pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab telah lalai dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan keresahan ditengah masyarakat karena seharusnya kayu limbah/recek tersebut adalah hak dari masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan karena akan dipergunakan untuk kepentingan hidup masyarakat hutan tersebut akan tetapi oleh terdakwa telah diperjual belikan dan terdakwa sebagai pejabat yang bertanggung jawab tidak mengawasi segala kegiatan yang berjalan didalam hutan milik Perhutani.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa pada pokok nya adalah sebagai berikut:

- Bahwa merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampingrejo dalam putusannya tanggal 28 September 2015 Nomor : 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr tersebut, dikarenakan terjadi kekeliruan yang sangat fatal yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampingrejo dalam putusannya tanggal ...



tanggal 28 September 2015 Nomor : 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr, dalam pertimbangan hukumnya yakni pada pertimbangan hukum halaman 36 alinea 4, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan : “Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yakni “setiap pejabat yang melakukan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h” ;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak terdapat kaitan sama sekali dengan Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang telah mendakwa dan menuntut Terdakwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Dakwaan KETIGA ;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru dan merupakan pertimbangan hukum yang salah secara hukum, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Dakwaan KETIGA, yakni melakukan tindak pidana : kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h, BUKAN melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Pnuntut Umum khususnya Dakwaan KETIGA, dikarenakan dalam Dakwaan KETIGA, terdakwa telah ...



telah didakwa melanggar perbuatan berupa kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h yakni meanggar pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, dan terdakwa dalam perkara ini BUKAN didakwa melakukan Perbuatan Pidana berupa PENIPUAN sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hokum Majelis Hakim pada pertimbangan hukum halaman 36 alinea 4 tersebut diatas ;

- Bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa telah dinilai dan dipertimbangkan melakukan tindak pidana PENIPUAN karena melanggar pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, PADAHAL terdakwa dalam perkara ini didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum melanggar pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h, MAKA menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampingrejo daam Putusannya tanggal 28 September 2015 Nomor : 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr, adalah menjadi batal demi hukum ;
- Bahwa oleh karena itu menurut kami sebagai terdakwa / pemohon banding seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tanggal 28 September 2015 Nomor : 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr lebih lanjut yang telah menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 28 huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta saling bertentangan, dimana telah menyatakan terdakwa dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pertimbangan hukum halaman 36 alinea 4 tersebut diatas, akan tetapi Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan kesalahan terdakwa berdasarkan unsur-unsur pasal 28 huruf h ...





huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni melakukan tindak pidana kelalaiannya dalam melaksanakan tugas ;

- Bahwa selain daripada itu terdakwa/pemohon banding sangat tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tanggal 28 September 2015 Nomor : 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampingrejo, dikarenakan telah menilai dan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo dengan tanpa menilai dan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Putusan Majelis Hakim tanggal 28 September 2015 Nomor : 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampingrejo menjadi tidak secara cukup mempertimbangkan Fakta-Fakta yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan dan didakwa serta dituntut oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan ketentuan pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim tanggal 28 September 2015 Nomor : 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampingrejo sama sekali tidak dicantumkan bahkan sama sekali tidak ada dipertimbangkan perihal adanya barang bukti dalam perkara a quo yang berkaitan dengan tindak pidana Kehutanan yang didakwakan kepada diri terdakwa yakni kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
- Bahwa dikarenakan ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampingrejo tanggal 28 September 2015 Nomor : 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr tersebut sama sekali tidak dicantumkan ...



dicantumkan bahkan sama sekali tidak ada dipertimbangan perihal adanya barang bukti berupa batangan kayu sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka mengakibatkan Putusan tersebut menjadi tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup dalam mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan khususnya Dakwaan KETIGA Penuntut Umum, maka pada akhirnya menjadikan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampingrejo tanggal 28 September 2015 Nomor : 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr tersebut menjadi keliru dan tidak adil menurut hukum ;

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan guna meyakinkan Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menilai mempertimbangkan serta memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dengan ini dapat kami lampirkan foto barang bukti yang sebenarnya diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum dimana barang bukti tersebut adalah berupa kayu gelondongan dan bukan berupa kayu renekan yang merupakan hasil perbuatan terdakwa, sehingga dalam perkara a quo telah terjadi rekayasa hukum, yang bermotif menjerat dan menjerumuskan serta menjadikan terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab sehingga harus menerima hukuman yang harus dijatuhkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa dengan tegas dan tanpa mengurangi rasa hormat serta tetap berpegang pada asas hukum praduga tak bersalah, maka dengan telah didakwa terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai Petugas Kehutanan yang didakwa telah melalaikan tugasnya, maka patut dipertanyakan didalam hukum : “Mengapa hanya terdakwa sebagai Petugas yang harus dimintai pertanggung jawaban hukum atas kejadian telah dijualnya hasil hutan dalam perkara ini, sedangkan untuk atasan terdakwa sebagai pejabat yang paling berwenang yang secara hukum harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayahnya sama sekali tidak tersentuh oleh hukum khususnya oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya sehingga menjadikan juga tidak tersentuh oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ...



Kediri di Gampingrejo tanggal 28 September 2015 Nomor : 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr yang semestinya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat termasuk terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan hukum sebagai diuraikan tersebut diatas, maka jelas Putusan Majeis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampingrejo tanggal 28 September 2015 Nomor : 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr mengandung kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, dan untuk itu demi hukum harusnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 404/Pid.Sus/2015/PN.Gpr tanggal 28 September 2015 pada halaman 36 alinea 4, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana “PENIPUAN” akan tetapi dalam penjelasan dan penguraian unsur oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah diuraikan unsur-unsur sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melanggar pasal 106 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga Penuntut Umum berpendapat jika Majelis Hakim dalam penulisan telah terjadi kesalahan redaksi sehingga tidak serta merta perbuatan terdakwa tidak terbukti bersalah.
- Bahwa terdakwa mempersoalkan barang bukti berupa batangan kayu yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dalam hal ini Penuntut Umum tidak memasukkan Barang Bukti dalam amar Tuntutannya dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan dan diputuskan dalam perkara lain atas nama SUPARLAN Bin TARMUAN, sehingga menurut hemat Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak perlu kembali disebutkan dalam amar tuntutan dan amar putusan karena terdakwa sendiri telah hadir dan mengikuti ...



mengikuti persidangan sebagai saksi dalam perkara atas nama SUPARLAN Bin TARMUAN, sehingga terdakwa tahu dan mengerti tentang adanya Barang bukti tersebut sehingga dalam fakta dipersidangan telah adanya bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan dan perbuatan terdakwa.

- Bahwa dalam fakta dalam persidangan :
  - bahwa terdakwa adalah Mandor Perhutani yang bertugas sejak tahun 1987 atau sudah sekitar 2 tahun dan bertempat tugas di kawasan hutan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
  - bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 diwilayah Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri terjadi bencana angin puting beliung yang mengakibatkan pohon-pohon jenis sengon yang berada diwilayah hutan produksi milik perhutani banyak yang roboh atau tumbang dan patah.
  - Bahwa terdakwa selaku Mandor mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menentukan kayu perkakas dan kayu limbah atau sebagai backing polise (membagi batang) dan membuat laporan (LA) bencana alam (Laporan Administrasi) yang berisi jumlah pohon, kubikasi kayu.
  - Bahwa terdakwa adalah Mandor Perhutani yang bertugas di kawasan petak 58G, petak 37B, petak 38B dan 56B dan bertugas untuk mengamankan kayu perkakas yang telah tumbang akibat bencana (puting beliung) dan melakukan letter (penomorasi), mengangkut, membuat surat jalan untuk diangkut ke TPK (Tempat Penampungan Kayu) untuk atau khusus kategori kayu perkakas.
  - Bahwa ketika saksi PUGER WIYONO Bin KASDI mengangkut kayu limbah (recek) dibawah pengawasan Sdr. EDI PENI Bin (Alm) PONIDI dan bukan dibawah pengawasan terdakwa dan sebelum diangkut terdakwa telah mengecek bahwa kayu yang dijual atau kayu yang akan dimuat adalah kayu limbah (rencek) yang sudah dipisahkan atau dikumpulkan oleh para pekerja/petugas tebang (blandong) yakni Sdr. MEGENG dan Sdr. IPUT dan ketika kayu limbah (rencek) tersebut ...



tersebut diangkut terdakwa tidak berada di petak 56 B karena terdakwa sedang mengangkut kayu perkakas ke TPK Selogawang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di tepi Jalan di Dusun Tanggungmulyo Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, terdakwa menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian kayu limbah (sengon) pada tanggal 26 Januari 2015 sebanyak 1(satu) rit atau yang terbagi menjadi sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) batang atau 5,71M<sup>3</sup> dan sebanyak 22 (dua puluh dua) batang atau 0,93M<sup>3</sup> atau terdakwa telah menjual kayu limbah (rencek) tersebut dan yang telah diangkut tanpa dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) maupun surat-surat lainnya.
- Bahwa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya di bagi-bagi oleh terdakwa kepada para pekerja/petugas tebang (blandong) untuk 3 (tiga) orang yakni Sdr.SUROS, Sdr.MEGENG dan Sdr. IPUT sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr EDI PENI Bin (Alm) PONIDI sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perhutani RPH Jatirejo BPKH Pare, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.766.240,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.
- Bahwa terdakwa telah lalai dalam melaksanakan tugasnya selaku mandor, karena ketika pengangkutan kayu sedang berlangsung terdakwa tidak berada ditempat tersebut dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada anggota LMDH yang apakah ketika saksi PUGER WIYONO Bin KASDI dan para pekerja yang dibawahnya tersebut apakah memang benar hanya mengangkut kayu limbah/rencek atau apakah dari ...



apakah dari sebagian kayu tersebut ada kayu perkakas terdakwa tidak mengetahuinya

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya diketahui dan dilakukan secara sadar dan mengerti serta menginsyafi akan akibat-akibat yang ditimbulkan serta perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat ketika pengangkutan kayu sedang berlangsung terdakwa tidak berada ditempat kejadian tersebut melainkan pergi ke TPK Selogawang dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada anggota LMDH (saksi EDI PENI Bin (Alm) PONIDI) sehingga ketika saksi PUGER WIYONO Bin KASDI dan para pekerja mengangkut kayu tersebut, tidak diketahui secara pasti oleh terdakwa bahwa kayu yang diangkut tersebut hanya kayu limbah/recek ataukah juga termasuk kayu perkakas, meskipun masing-masing sebelumnya telah dipisahkan, namun dalam kenyataannya kayu yang dijual dan diangkut oleh saksi PUGER WIYONO Bin KASDI yang kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian diketahui dan didapatkan kayu perkakas yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dan didapatkan kayu perkakas yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dan kemudian kayu tersebut telah diperjual belikan karena seharusnya kayu limbah/recek adalah hak dari masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan dan akan dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan akan tetapi oleh terdakwa telah diperjual belikan dan terdakwa sebagai pejabat yang bertanggung jawab tidak mengawasi segala kegiatan yang berjalan didalam hutan milik Perhutani.
- Bahwa atasan terdakwa tidak dijadikan sebagai tersangka dalam perkara lain karena dalam fakta persidangan, ditemukan fakta jika atasan terdakwa hanya memerintahkan terdakwa untuk mengangkut kayu perkakas dan bukan untuk memperjual belikan kayu limbah/recek.

- Bahwa ...



- Bahwa menurut pendapat kami selaku Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan fakta di muka persidangan yaitu barang bukti berupa kayu limbah yang telah dijual oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan karena setiap hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan khususnya dari hutan produksi itu bisa dijual setelah lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yaitu penerimaan bukan pajak yang dipungut dari hasil pemanenan hutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalah divisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandorupun perseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapun yang diambil dari kawasan hutan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. tanggal 28 September 2015 nomor : 404/Pid.Sus/2015/PN.Gpr, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, juga kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori bandingnya dan juga dalam kontra memori banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan ditingkat banding memori banding dan kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri..tanggal 28 September 2015 nomor 404/Pid.Sus/2015/PN.Gpr.yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara  
dalam ...



dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 106 juncto pasal 28 huruf h Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 jo , Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 28 September 2015 Nomor 404/Pid.Sus/2015/PN.Gpr, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 oleh kami James Butar Butar,S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Eddy Nugroho,S.H.,M.H. dan Eddy Joenarso,S.H.,M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat dan tanggal 29 Januari 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Trinik Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Eddy Nugroho,S.H.,M.H.**

**James Butar Butar,S.H.,M.Hum**

t.t.d.

2. **Eddy Joenarso,S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

**Tr i n i k, S.H.**